



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dika Ungky Laksana Alias Dika Bin Sular Supriyadi.
Tempat Lahir : Karanganyar.
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 6 Mei 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Tanon Lor, RT.002, RW.001, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Sopir Truk Ekspedisi).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
5. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa telah ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat hukum Nomor: 237/Pid.Sus/2021/PN.Skt akan tetapi terdakwa menolak untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Skt, tanggal 28 Juli 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Skt, tanggal 28 Juli 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dika Ungky Laksana Alias Dika Bin Sular Supriyadi tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Dika Ungky Laksana Alias Dika Bin Sular Supriyadi dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Dika Ungky Laksana Alias Dika Bin Sular Supriyadi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum telah menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dika Ungky Laksana Alias Dika Bin Sular Supriyadi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), subsidiar 2 (dua) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) paket sabu;
 - sebuah dompet kecil warna putih;
 - sebuah isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - sebuah kartu ATM Mandiri;
 - sebuah tas warna biru;

Halaman 2 dari 29, Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung seri J2 pro warna silver dengan nomor simcard 08565255503;
dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam Nomor Polisi AD-2742-XF, dikembalikan kepada Saksi Nur Chasanah;
- 6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu Rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa terdakwa DIKA UNGKY LAKSANA alias DIKA Bin SULAR SUPRIYADI pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di daerah sebelah Selatan Bandara Adi Sumarmo, Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili perkara ini, terdakwa *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa DIKA UNGKY LAKSANA alias DIKA Bin SULAR SUPRIYADI pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB ketika sedang berada di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Kp. Tanon Lor RT. 002 RW. 001 Kel. Gedongan Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar terdakwa dihubungi oleh seseroang yang bernama WAHYU EKO SAPUTRO alias MBEJUK (belum tertangkap) melalui pesan aplikasi *Whatsapp* dengan isi pesan "*siap-siap muat bahan jam tiga sore*" atau yang dimaksud yaitu "*SIAP-SIAP AMBIL SHABU jam 15.00 wib*", lalu oleh terdakwa dijawab dengan "ok", kemudian selang beberapa saat Terdakwa mendapatkan pesan di handphone yang mana pesan tersebut berupa gambar berikut tulisan alamat shabu, yaitu berada di "*10.hotel ataya ada gang ke tmr sampai ketemu rosok knn*"

Halaman 3 dari 29, Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jlh.@bahan terbungkus lampu LED di pojok pagar ijo.clr kbri”, Adapun tempat tersebut tepatnya berada di daerah selatan bandara Adi Sumarmo, Boyolali;

Bahwa setelah mendapatkan pesan yang berisi alamat, lalu Terdakwa berangkat dengan mengendarai kendaraan bermotor menuju ke alamat tersebut, setelah sampai di tempat yang dimaksud Terdakwa mulai mencari shabu sesuai dengan petunjuk yang tertulis dalam handphone dan setelah ketemu terdakwa ambil kemudian terdakwa masukkan dalam saku jaket yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah barang berupa shabu tersebut terdakwa taruh di dalam almari bufet TV rumah;

Bahwa setelah menerima shabu tersebut oleh WAHYU EKO SAPUTRO alias MBEJUK, terdakwa diminta untuk membagi atau memecah shabu menjadi beberapa paket, sehingga oleh terdakwa shabu dalam plastik klip yang berada dalam bungkus bekas lampu LED terdakwa keluarkan dari almari bufet kemudian terdakwa buka selanjutnya terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital, lantas shabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram tersebut terdakwa bagi dan terdakwa masukkan ke dalam beberapa plastik klip dengan rincian 1 (satu) gram kotor sebanyak 5 (lima) paket terdakwa bungkus dengan isolasi warna hitam, 0,5 (nol koma lima) gram kotor sebanyak 5 (lima) paket terdakwa bungkus isolasi warna hitam. Setelah selesai shabu yang sudah jadi dalam bentuk paketan berjumlah 10 (sepuluh) paket yang terbungkus isolasi warna hitam beserta sisanya 1 (satu) paket yang berada di plastik klip terdakwa masukkan di dalam tas warna biru bersama dengan plastik klip, timbangan digital dan isolasi warna hitam;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol AD-2742-XF.mulai berangkat menaruh shabu ke alamat sesuai dengan perintah dari WAHYU EKO SAPUTRO alias MBEJUK yaitu 2 (dua) paket dengan berat 1 (satu) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram terdakwa taruh di daerah Senden, Karanganyar yaitu “*hotel alana ke utara sampai ketemu alfamart kiri jalan gang setelah alafamart ke kiri sampai mentok lalu kekanan sampai di pertigaan*”, Dan untuk alamat tersebut sudah diambil oleh pembeli dari WAHYU EKO SAPUTRO alias MBEJUK. Kemudian 2 (dua) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram terdakwa taruh di daerah Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta yaitu “*tugu adi pura keselatan sampai perempatan pertama masuk kekanan ganag blewah masuk kiri*”;

Halaman 4 dari 29, Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WIB pada saat terdakwa berada di pinggir jalan tepatnya di Jl. Blewah No. 15 Kel. Karangasem, Kec. Laweyan, Surakarta setelah terdakwa menaruh shabu di “*tugu adi pura keselatan sampai perempatan pertama masuk kekanan ganag blewah masuk kiri*”, terdakwa didatangi petugas dari Kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

Bahwa dari pengeledahan terhadap diri terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket shabu, dengan rincian 1 (satu) paket shabu terbungkus plastik klip yang ditemukan di dalam sebuah dompet kecil warna putih bersama dengan sebuah isolasi warna hitam, 1 (satu) bendel Plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, sebuah kartu ATM MANDIRI yang berada di dalam sebuah tas warna biru yang terdakwa bawa, kemudian 1 (satu) paket shabu terbungkus isolasi warna hitam yang terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri, lalu 5 (lima) paket shabu yang dibungkus dengan isolasi warna hitam ditemukan di dalam saku celana yang dipakai terdakwa, 2 (dua) paket shabu yang di bungkus isolasi warna hitam diketemukan tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap yaitu berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dan 30 (tiga puluh) meter. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa untuk 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG seri J2 pro warna silver dengan nomor sim card 08565255503 yang digenggam Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam No.pol AD-2742-XF1 yang dipakai terdakwa untuk menaruh shabu;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut setelah dikirim ke Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan surat nomor B-147/VI/RES.4.2/2021/Res Narkoba tanggal 03 Juni 2021, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab : 1624/NNF/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan NUR TAUFIK, S.T. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : BB-3496/2021/NNF berupa 9 (Sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,59242 gram;

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa DIKA UNGKY LAKSANA alias DIKA Bin SULAR SUPRIYADI setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 5 dari 29, Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR;

Bahwa terdakwa DIKA UNGKY LAKSANA alias DIKA Bin SULAR SUPRIYADI pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di di Jl. Blewah No. 15 Kel. Karangasem, Kec. Laweyan, kota Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa DIKA UNGKY LAKSANA alias DIKA Bin SULAR SUPRIYADI pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB ketika sedang berada di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Kp. Tanon Lor RT. 002 RW. 001 Kel. Gedongan Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar terdakwa dihubungi oleh seseroang yang bernama WAHYU EKO SAPUTRO alias MBEJUK (belum tertangkap) melalui pesan aplikasi *Whatsapp* dengan isi pesan "*siap-siap muat bahan jam tiga sore*" atau yang dimaksud yaitu "*SIAP-SIAP AMBIL SHABU jam 15.00 wib*", lalu oleh terdakwa dijawab dengan "ok", kemudian selang beberapa saat Terdakwa mendapatkan pesan di handphone yang mana pesan tersebut berupa gambar berikut tulisan alamat shabu, yaitu berada di "*10.hotel ataya ada gang ke tmr sampai ketemu rosok knn jln.@bahan terbungkus lampu LED di pojok pagar ijo.clr kbri*" , Adapun tempat tersebut tepatnya berada di daerah selatan bandara Adi Sumarmo, Boyolali;

Bahwa setelah mendapatkan pesan yang berisi alamat , lalu Terdakwa berangkat dengan mengendarai kendaraan bermotor menuju ke alamat tersebut, setelah sampai di tempat yang dimaksud Terdakwa mulai mencari shabu sesuai dengan petunjuk yang tertulis dalam handphone dan setelah ketemu terdakwa ambil kemudian terdakwa masukkan dalam saku jaket yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumah. Sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah barang berupa shabu tersebut terdakwa simpan di dalam almari bifet TV rumah;

Bahwa setelah mendapatkan shabu terdakwa oleh WAHYU EKO SAPUTRO alias MBEJUK, diminta untuk membagi atau memecah shabu menjadi beberapa paket, sehingga oleh terdakwa shabu dalam plastik klip yang berada dalam bungkus bekas lampu LED terdakwa keluarkan dari almari bifet kemudian terdakwa buka selanjutnya terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital, lantas shabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram tersebut terdakwa bagi dan terdakwa masukkan ke dalam beberapa plastik klip dengan rincian 1 (satu) gram kotor sebanyak 5 (lima) paket terdakwa bungkus dengan isolasi warna hitam, 0,5 (nol koma lima) gram kotor sebanyak 5 (lima) paket terdakwa bungkus isolasi warna hitam. Setelah selesai shabu yang sudah jadi dalam bentuk paketan berjumlah 10 (sepuluh) paket yang terbungkus isolasi warna hitam beserta sisanya 1 (satu) paket yang berada di plastik klip terdakwa masukkan di dalam tas warna biru bersama dengan plastik klip, timbangan digital dan isolasi warna hitam;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol AD-2742-XF. mulai berangkat menaruh shabu ke alamat sesuai dengan perintah dari WAHYU EKO SAPUTRO alias MBEJUK yaitu 2 (dua) paket dengan berat 1 (satu) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram terdakwa taruh di daerah Senden, Karanganyar yaitu *"hotel alana ke utara sampai ketemu alfamart kiri jalan gang setelah alafamart ke kiri sampai mentok lalu kekanan sampai di pertigaan"*, Dan untuk alamat tersebut sudah diambil oleh pembeli dari WAHYU EKO SAPUTRO alias MBEJUK. Kemudian 2 (dua) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram terdakwa taruh di daerah Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta yaitu *"tugu adi pura keselatan sampai perempatan pertama masuk kekanan ganag blewah masuk kiri"*,

Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WIB pada saat terdakwa berada di pinggir jalan tepatnya di Jl. Blewah No. 15 Kel. Karangasem, Kec. Laweyan, Surakarta setelah terdakwa menaruh shabu di *"tugu adi pura keselatan sampai perempatan pertama masuk kekanan ganag blewah masuk kiri"*, terdakwa didatangi petugas dari Kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Bahwa dari pengeledahan terhadap diri terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket shabu, dengan rincian 1 (satu) paket

Halaman 7 dari 29, Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu terbungkus plastik klip yang ditemukan di dalam sebuah dompet kecil warna putih bersama dengan sebuah isolasi warna hitam, 1 (satu) bendel Plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, sebuah kartu ATM MANDIRI yang disimpan di dalam sebuah tas warna biru yang terdakwa bawa, kemudian 1 (satu) paket shabu terbungkus isolasi warna hitam yang terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri, lalu 5 (lima) paket shabu yang dibungkus dengan isolasi warna hitam ditemukan di dalam saku celana yang dipakai terdakwa, 2 (dua) paket shabu yang di bungkus isolasi warna hitam ditemukan tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap yaitu berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dan 30 (tiga puluh) meter. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa untuk 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG seri J2 pro warna silver dengan nomor sim card 08565255503 yang digenggam Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam No.pol AD-2742-XF1 yang dipakai terdakwa untuk menaruh shabu;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut setelah dikirim ke Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan surat nomor B-147/VI/RES.4.2/2021/Res Narkoba tanggal 03 Juni 2021, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab :1624/NNF/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan NUR TAUFIK, S.T. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : BB-3496/2021/NNF berupa 9 (Sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,59242 gram;

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa DIKA UNGKY LAKSANA alias DIKA Bin SULAR SUPRIYADI setelah dilakukan pemeriksaan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*;

Halaman 8 dari 29, Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Aryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Blewah, Nomor 15, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi bersama dengan Saksi Angga Adi Wijaya dan anggota Polresta Surakarta;
 - Bahwa, pada saat Terdakwa berada di pinggir jalan tepatnya di Jalan Blewah, Nomor 15, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta, Terdakwa didatangi Saksi dan anggota Polresta Surakarta yang kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu, dengan rincian 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip yang ditemukan di dalam sebuah dompet kecil warna putih bersama dengan sebuah isolasi warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, sebuah kartu ATM Mandiri yang berada di dalam sebuah tas warna biru yang Terdakwa bawa, kemudian 1 (satu) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam yang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri, lalu 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan isolasi warna hitam ditemukan di dalam saku celana yang dipakai Terdakwa;
 - Bahwa, 2 (dua) paket sabu yang di bungkus isolasi warna hitam ditemukan tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap yaitu berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dan 30 (tiga puluh) meter;
 - Bahwa, berdasarkan keterangan dari Terdakwa sabu tersebut adalah milik Wahyu Eko Saputro Alias Mbejuk (DPO);
 - Bahwa, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung seri J2 pro warna silver dengan nomor sim

Halaman 9 dari 29, Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

card 08565255503 yang digenggam Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam Nomor Polisi AD-2742-XF yang dipakai;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Angga Adi Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Blewah, Nomor 15, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi bersama dengan Saksi Budi Aryanto dan anggota Polresta Surakarta;
- Bahwa, pada saat Terdakwa berada di pinggir jalan tepatnya di Jalan Blewah, Nomor 15, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta, Terdakwa didatangi Saksi dan anggota Polresta Surakarta yang kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu, dengan rincian 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip yang ditemukan di dalam sebuah dompet kecil warna putih bersama dengan sebuah isolasi warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, sebuah kartu ATM Mandiri yang berada di dalam sebuah tas warna biru yang Terdakwa bawa, kemudian 1 (satu) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam yang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri, lalu 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan isolasi warna hitam ditemukan di dalam saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa, 2 (dua) paket sabu yang di bungkus isolasi warna hitam ditemukan tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap yaitu berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dan 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari Terdakwa sabu tersebut adalah milik Wahyu Eko Saputro Alias Mbejuk (DPO);

Halaman 10 dari 29, Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung seri J2 pro warna silver dengan nomor sim card 08565255503 yang digenggam Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam Nomor Polisi AD-2742-XF yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Drs M. Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Blewah, Nomor 15, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Angga Adi Wijaya bersama dengan Saksi Budi Aryanto dan anggota Polresta Surakarta;
- Bahwa, Saksi yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada saat Terdakwa berada di pinggir jalan tepatnya di Jalan Blewah, Nomor 15, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta, Terdakwa didatangi anggota Polresta Surakarta yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu, dengan rincian 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip yang ditemukan di dalam sebuah dompet kecil warna putih bersama dengan sebuah isolasi warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, sebuah kartu ATM Mandiri yang berada di dalam sebuah tas warna biru yang Terdakwa bawa, kemudian 1 (satu) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam yang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri, lalu 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan isolasi warna hitam ditemukan di dalam saku celana yang dipakai Terdakwa;

Halaman 11 dari 29, Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 2 (dua) paket sabu yang di bungkus isolasi warna hitam ditemukan tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap yaitu berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dan 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari Terdakwa sabu tersebut adalah milik Wahyu Eko Saputro Alias Mbejuk (DPO);
- Bahwa, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung seri J2 pro warna silver dengan nomor sim card 08565255503 yang digenggam Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam Nomor Polisi AD-2742-XF yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Nurul Chasanah, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Blewah, Nomor 15, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Angga Adi Wijaya bersama dengan Saksi Budi Aryanto dan anggota Polresta Surakarta;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam Nomor Polisi AD-2742-XF yang dipakai Terdakwa untuk menaruh sabu tersebut adalah milik Suami Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Blewah, Nomor 15, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta, telah

Halaman 12 dari 29, Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Angga Adi Wijaya bersama dengan Saksi Budi Aryanto dan anggota Polresta Surakarta;

- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya di Kampung Tanon Lor, RT.002, RW.001, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Terdakwa dihubungi oleh Wahyu Eko Saputro Alias Mbejuk (DPO) melalui pesan aplikasi Whatsapp yang menuliskan untuk segera mengambil sabu jam 15.00 WIB, tepatnya berada di daerah selatan bandara Adi Sumarmo, Boyolali;
- Bahwa, setelah mendapatkan pesan yang berisi alamat tersebut, Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Nomor Polisi AD-2742-XF menuju ke alamat tersebut;
- Bahwa, setelah sampai di tempat yang dimaksud Terdakwa mulai mencari sabu sesuai dengan petunjuk yang tertulis dalam handphone dan kemudian Terdakwa masukkan dalam saku jaket yang dipakai Terdakwa, lalu dibawa pulang kerumah Terdakwa dan disimpan didalam almari bufet TV rumah;
- Bahwa, Wahyu Eko Saputro Alias Mbejuk (DPO) kemudian menyuruh Terdakwa untuk membagi atau memecah sabu tersebut menjadi beberapa paket;
- Bahwa, kemudian Terdakwa membuka paket sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram tersebut, selanjutnya Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital dan dimasukkan ke dalam beberapa plastik klip dengan rincian 1 (satu) gram kotor sebanyak 5 (lima) paket Terdakwa bungkus dengan isolasi warna hitam, 0,5 (nol koma lima) gram kotor sebanyak 5 (lima) paket Terdakwa bungkus isolasi warna hitam;
- Bahwa, setelah selesai sabu yang sudah jadi dalam bentuk paketan berjumlah 10 (sepuluh) paket yang terbungkus isolasi warna hitam beserta sisanya 1 (satu) paket yang berada di plastik klip Terdakwa masukkan di dalam tas warna biru bersama dengan plastik klip, timbangan digital dan isolasi warna hitam;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat Terdakwa berada di pinggir jalan tepatnya di Jalan Blewah, Nomor 15, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta,

Halaman 13 dari 29, Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didatangi anggota Polresta Surakarta yang kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu, dengan rincian 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip yang ditemukan di dalam sebuah dompet kecil warna putih bersama dengan sebuah isolasi warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, sebuah kartu ATM Mandiri yang berada di dalam sebuah tas warna biru yang Terdakwa bawa, kemudian 1 (satu) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam yang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri, lalu 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan isolasi warna hitam ditemukan di dalam saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa, 2 (dua) paket sabu yang di bungkus isolasi warna hitam ditemukan tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap yaitu berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dan 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa, sabu tersebut adalah milik Wahyu Eko Saputro Alias Mbejuk (DPO);
- Bahwa, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung seri J2 pro warna silver dengan nomor sim card 08565255503 yang digenggam Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam Nomor Polisi AD-2742-XF yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I;
- Bahwa, Terdakwa sangat meyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.9 (Sembilan) paket sabu;
2. sebuah dompet kecil warna putih;
3. sebuah isolasi warna hitam;
4. 1 (satu) bendel plastik klip;
5. 1 (satu) buah timbangan digital;
6. sebuah kartu ATM Mandiri;
7. sebuah tas warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung seri J2 pro warna silver dengan nomor simcard 08565255503;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam Nomor Polisi AD-2742-XF;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut setelah dikirim ke Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan surat nomor B-147/VI/RES.4.2/2021/Res Narkoba tanggal 3 Juni 2021, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1624/NNF/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan NUR TAUFIK, S.T. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : BB-3496/2021/NNF berupa 9 (Sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,59242 gram, setelah dilakukan pemeriksaan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Blewah, Nomor 15, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Angga Adi Wijaya bersama dengan Saksi Budi Aryanto dan anggota Polresta Surakarta;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya di Kampung Tanon Lor, RT.002, RW.001, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Terdakwa dihubungi oleh Wahyu Eko Saputro Alias Mbejuk (DPO) melalui pesan aplikasi Whatsapp yang menuliskan untuk segera mengambil sabu jam 15.00 WIB, tepatnya berada di daerah selatan bandara Adi Sumarmo, Boyolali;
- Bahwa, setelah mendapatkan pesan yang berisi alamat tersebut, Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Nomor Polisi AD-2742-XF menuju ke alamat tersebut;
- Bahwa, setelah sampai di tempat yang dimaksud Terdakwa mulai mencari sabu sesuai dengan petunjuk yang tertulis dalam handphone dan kemudian Terdakwa masukkan dalam saku jaket yang dipakai Terdakwa,

Halaman 15 dari 29, Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dibawa pulang kerumah Terdakwa dan disimpan didalam almari bufet TV rumah;

- Bahwa, Wahyu Eko Saputro Alias Mbejuk (DPO) kemudian menyuruh Terdakwa untuk membagi atau memecah sabu tersebut menjadi beberapa paket;
- Bahwa, kemudian Terdakwa membuka paket sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram tersebut, selanjutnya Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital dan dimasukkan ke dalam beberapa plastik klip dengan rincian 1 (satu) gram kotor sebanyak 5 (lima) paket Terdakwa bungkus dengan isolasi warna hitam, 0,5 (nol koma lima) gram kotor sebanyak 5 (lima) paket Terdakwa bungkus isolasi warna hitam;
- Bahwa, setelah selesai sabu yang sudah jadi dalam bentuk paketan berjumlah 10 (sepuluh) paket yang terbungkus isolasi warna hitam beserta sisanya 1 (satu) paket yang berada di plastik klip Terdakwa masukkan di dalam tas warna biru bersama dengan plastik klip, timbangan digital dan isolasi warna hitam;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat Terdakwa berada di pinggir jalan tepatnya di Jalan Blewah, Nomor 15, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta, Terdakwa didatangi petugas dari Kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu, dengan rincian 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip yang ditemukan di dalam sebuah dompet kecil warna putih bersama dengan sebuah isolasi warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, sebuah kartu ATM Mandiri yang berada di dalam sebuah tas warna biru yang Terdakwa bawa, kemudian 1 (satu) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam yang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri, lalu 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan isolasi warna hitam ditemukan di dalam saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa, 2 (dua) paket sabu yang di bungkus isolasi warna hitam ditemukan tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap yaitu berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dan 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa, sabu tersebut adalah milik Wahyu Eko Saputro Alias Mbejuk (DPO);

Halaman 16 dari 29, Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung seri J2 pro warna silver dengan nomor sim card 08565255503 yang digenggam Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam Nomor Polisi AD-2742-XF yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut setelah dikirim ke Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan surat nomor B-147/VI/RES.4.2/2021/Res Narkoba tanggal 3 Juni 2021, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1624/NNF/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan NUR TAUFIK, S.T. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : BB-3496/2021/NNF berupa 9 (Sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,59242 gram, setelah dilakukan pemeriksaan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I;
- Bahwa, Terdakwa sangat meyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 17 dari 29, Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "secara tanpa hak" atau "melawan hukum" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, termasuk peraturan pelaksanaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “menjual” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, “menukar” ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Blewah, Nomor 15, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Angga Adi Wijaya bersama dengan Saksi Budi Aryanto dan anggota Polresta Surakarta;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya di Kampung Tanon Lor, RT.002, RW.001, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Terdakwa dihubungi oleh Wahyu Eko Saputro Alias Mbejuk (DPO) melalui pesan aplikasi Whatsapp yang menuliskan untuk segera mengambil sabu jam 15.00 WIB, tepatnya berada di daerah

Halaman 19 dari 29, Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan bandara Adi Sumarmo, Boyolali, setelah mendapatkan pesan yang berisi alamat tersebut, Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Nomor Polisi AD-2742-XF menuju ke alamat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di tempat yang dimaksud Terdakwa mulai mencari sabu sesuai dengan petunjuk yang tertulis dalam handphone dan kemudian Terdakwa masukkan dalam saku jaket yang dipakai Terdakwa, lalu dibawa pulang kerumah Terdakwa dan disimpan didalam almari bufet TV rumah, kemudian Wahyu Eko Saputro Alias Mbejuk (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membagi atau memecah sabu tersebut menjadi beberapa paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membuka paket sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram tersebut, selanjutnya Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital dan dimasukkan ke dalam beberapa plastik klip dengan rincian 1 (satu) gram kotor sebanyak 5 (lima) paket Terdakwa bungkus dengan isolasi warna hitam, 0,5 (nol koma lima) gram kotor sebanyak 5 (lima) paket Terdakwa bungkus isolasi warna hitam, setelah selesai sabu yang sudah jadi dalam bentuk paketan berjumlah 10 (sepuluh) paket yang terbungkus isolasi warna hitam beserta sisanya 1 (satu) paket yang berada di plastik klip Terdakwa masukkan di dalam tas warna biru bersama dengan plastik klip, timbangan digital dan isolasi warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat Terdakwa berada di pinggir jalan tepatnya di Jalan Blewah, Nomor 15, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta, Terdakwa didatangi petugas dari Kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu, dengan rincian 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip yang ditemukan di dalam sebuah dompet kecil warna putih bersama dengan sebuah isolasi warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, sebuah kartu ATM Mandiri yang berada di dalam sebuah tas warna biru yang Terdakwa bawa, kemudian 1 (satu) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam yang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri, lalu 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan isolasi warna hitam ditemukan di dalam saku celana yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket sabu yang di bungkus isolasi warna hitam ditemukan tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap yaitu berjarak

Halaman 20 dari 29, Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 5 (lima) meter dan 30 (tiga puluh) meter, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung seri J2 pro warna silver dengan nomor sim card 08565255503 yang digenggam Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam Nomor Polisi AD-2742-XF yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut, terhadap barang bukti 9 (sembilan) paket sabu merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu, pada saat Saksi Budi Aryanto dan Saksi Angga Adi Wijaya menanyakan sabu tersebut, lalu dijawab oleh Terdakwa sabu tersebut adalah milik Wahyu Eko Saputro Alias Mbejuk (DPO), dimana didalam persidangan tidak dibantah terkait penguasaannya, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan disini terlihat jelas adanya hubungan antara Terdakwa dengan barang bukti sabu tersebut yang kemudian dibawa atau dikuasai Terdakwa tersebut dan Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terkait kronologis penangkapan Terdakwa yang telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dimana terdapat fakta hukum Terdakwa pada saat ditangkap anggota Polresta Surakarta, tidak sedang dalam posisi sedang menawarkan sabu untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan paket sabu tersebut, sehingga oleh karena tidak adanya fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur diatas sehingga dengan demikian unsur ini menjadi tidak terpenuhi atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primer, yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, terhadap unsur setiap orang tersebut diatas telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidiar, yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena secara mutatis mutandis unsur tersebut telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “secara *tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang bersangkutan Pasal 8, 35, Pasal 38, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Yang dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika adalah pasien untuk kepentingan medis dan terbatas pada narkotika golongan II dan III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa elemen dari unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, haruslah diartikan sebagai secara nyata pada diri Terdakwa diketemukan atau didapati narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasainya atau dalam persediaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*memiliki*" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "*memiliki*" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli secara fisik barang berada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dengan cara bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal muasal barang tersebut, sehingga untuk menjadi pemilik harus dibuktikan pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik, dimana kepemilikan bisa diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain, sehingga jelas disini ada hubungan antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud "*menyimpan*" adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dimana menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui keberadaan benda tersebut, sedangkan "*menguasai*" yaitu memegang kekuasaan atas sesuatu dimana arti "*menguasai*" lebih luas dari arti "*memiliki*" dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemiik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan

Halaman 23 dari 29, Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemiliknya sedangkan yang dimaksud “*menyediakan*” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, hal ini juga berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan motif disini tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Narkotika*” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Narkotika Golongan I*” dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Blewah, Nomor 15, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Angga Adi Wijaya bersama dengan Saksi Budi Aryanto dan anggota Polresta Surakarta;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya di Kampung Tanon Lor, RT.002, RW.001, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Terdakwa dihubungi oleh Wahyu Eko Saputro Alias Mbejuk (DPO) melalui pesan aplikasi Whatsapp yang menuliskan untuk segera mengambil sabu jam 15.00 WIB, tepatnya berada di daerah selatan bandara Adi Sumarmo, Boyolali, setelah mendapatkan pesan yang berisi alamat tersebut, Terdakwa berangkat dengan mengendarai kendaraan bermotor menuju ke alamat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di tempat yang dimaksud Terdakwa mulai mencari sabu sesuai dengan petunjuk yang tertulis dalam handphone dan kemudian Terdakwa masukkan dalam saku jaket yang dipakai Terdakwa, lalu dibawa pulang kerumah Terdakwa dan disimpan didalam almari bufet TV rumah, kemudian Wahyu Eko Saputro Alias Mbejuk (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membagi atau memecah sabu tersebut menjadi beberapa paket;

Halaman 24 dari 29, Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membuka paket sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram tersebut, selanjutnya Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital dan dimasukkan ke dalam beberapa plastik klip dengan rincian 1 (satu) gram kotor sebanyak 5 (lima) paket Terdakwa bungkus dengan isolasi warna hitam, 0,5 (nol koma lima) gram kotor sebanyak 5 (lima) paket Terdakwa bungkus isolasi warna hitam, setelah selesai sabu yang sudah jadi dalam bentuk paketan berjumlah 10 (sepuluh) paket yang terbungkus isolasi warna hitam beserta sisanya 1 (satu) paket yang berada di plastik klip Terdakwa masukkan di dalam tas warna biru bersama dengan plastik klip, timbangan digital dan isolasi warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat Terdakwa berada di pinggir jalan tepatnya di Jalan Blewah, Nomor 15, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta, Terdakwa didatangi petugas dari Kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu, dengan rincian 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip yang ditemukan di dalam sebuah dompet kecil warna putih bersama dengan sebuah isolasi warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, sebuah kartu ATM Mandiri yang berada di dalam sebuah tas warna biru yang Terdakwa bawa, kemudian 1 (satu) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam yang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri, lalu 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan isolasi warna hitam ditemukan di dalam saku celana yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket sabu yang di bungkus isolasi warna hitam ditemukan tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap yaitu berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dan 30 (tiga puluh) meter, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung seri J2 pro warna silver dengan nomor sim card 08565255503 yang digenggam Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam Nomor Polisi AD-2742-XF yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut setelah dikirim ke Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan surat nomor B-147/VI/RES.4.2/2021/Res Narkoba tanggal 3 Juni 2021, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1624/NNF/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang

Halaman 25 dari 29, Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan NUR TAUFIK, S.T. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : BB-3496/2021/NNF berupa 9 (Sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,59242 gram, setelah dilakukan pemeriksaan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika yang ditemukan pada dirinya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram telah terbukti, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa selain penjatuhan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29, Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka terhadap barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket sabu, sebuah dompet kecil warna putih, sebuah isolasi warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, sebuah kartu ATM Mandiri, sebuah tas warna biru, karena tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung seri J2 pro warna silver dengan nomor simcard 08565255503, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam Nomor Polisi AD-2742-XF, yang telah disita dari Saksi Nur Chasanah, maka dikembalikan kepada Saksi Nur Chasanah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam program pemberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 27 dari 29, Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Skt



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dika Ungky Laksana Alias Dika Bin Sular Supriyadi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dika Ungky Laksana Alias Dika Bin Sular Supriyadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) paket sabu, sebuah dompet kecil warna putih, sebuah isolasi warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, sebuah kartu ATM Mandiri, sebuah tas warna biru, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung seri J2 pro warna silver dengan nomor simcard 08565255503, dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam Nomor Polisi AD-2742-XF, dikembalikan kepada Saksi Nur Chasanah;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 oleh Hasanur Rachmansyah Arif, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Heri Soemanto, S.H, dan Sunggul Simanjuntak, S.H, C.n, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Cahyono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Endang Sapto Pawuri, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Heri Soemanto, S.H.

Hasanur Rachmansyah Arif, S.H. M.Hum.

Sunggul Simanjuntak, S.H, C.n, M.Hum.

Panitera Pengganti

Agung Cahyono, S.H.